

ANALISIS REGULASI DAERAH TENTANG UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

Sapto Hermawan

**Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
Jalan Ir. Sutami 36A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 57126
Email: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id**

Athariq Wibawa

**Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
Jalan Ir. Sutami 36A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 57126
Email: athariqwibawa@student.uns.ac.id**

Abstract

The problem of rubbish, especially plastic waste, is a problem that has been sought for a solution for a long time now. Because this problem has a significant impact if left to affect various areas of life such as health, environment, and economy, the problem of plastic waste must receive special attention from the government in each region. This research aims to analyze the regulations in some regions related to reducing plastic waste and provide input and ideas regarding this matter. This research uses normative methods. The results of our research show that there are still many regional governments that have not made regulations regarding the reduction of plastic waste. In addition, the regional governments that have made regulations regarding the reduction of plastic waste are not optimal yet, so the problem of plastic waste is unaccomplished optimally.

Keywords: *Preservation of the environment; Local Regulation; Plastic waste*

Abstrak

Permasalahan sampah, terutama sampah plastik merupakan masalah yang sejak dahulu masih terus dicari jalan keluarnya hingga sekarang. Karena masalah ini memiliki dampak besar yang apabila dibiarkan akan memengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Persoalan sampah plastik ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di masing-masing daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi di beberapa daerah berkaitan dengan pengurangan sampah plastik sekaligus memberikan masukan dan ide berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum membuat regulasi terkait pengurangan sampah plastik. Selain itu, pemerintah daerah yang telah membuat regulasi mengenai pengurangan sampah plastik masih belum optimal sehingga permasalahan sampah plastik belum terselesaikan secara optimal.

Kata kunci: Pelestarian Lingkungan; Regulasi Daerah; Sampah plastik.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu bagian kehidupan yang sangat penting. Tidak bisa dipungkiri lagi, hingga sekarang bahwa manusia masih sangat bergantung dengan kondisi lingkungan yang ada. Lingkungan sangat berpengaruh di beberapa bidang kehidupan seperti pangan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa kondisi lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Untuk pengertian lingkungan hidup sendiri menurut Munajat Danusaputra mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya¹ yang dari penjelasan di atas dapat dilihat pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia.

Jika dilihat dengan realita yang ada di Indonesia saat ini, kondisi lingkungannya krisis dan sungguh memprihatinkan. Jika tidak mau dinyatakan “rusak di mana-mana” tidak hanya bentuk fisik seperti krisis air, tanah udara, bahkan iklim tetarpi juga krisis lingkungan biologis dan tentunya lingkungan sosial. Sudah banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di negara ini. Kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut terjadi baik secara alamiah, seperti gempa dan longsor, ataupun yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, seperti banjir dan kebakaran hutan.

Dari beberapa permasalahan besar yang terjadi berkaitan dengan lingkungan hidup, ada satu permasalahan yang masih terus dicari jalan keluarnya. Dan permasalahan tersebut adalah permasalahan sampah. Sampah sendiri merupakan bahan-bahan ataupun material sisa yang biasanya sudah tidak diinginkan atau dibutuhkan dalam suatu proses pembuatan tertentu. Sampah sendiri dikategorikan menjadi 2 (dua) macam. Yang *pertama* adalah sampah organik yang merupakan kumpulan sampah basah yang bersifat organik, mudah busuk, dan terkenal tidak tahan lama. Jenis sampah yang satu ini biasanya mudah untuk diuraikan. Sampah jenis ini biasanya berasal dari kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti sisa sayur-sayuran, sisa lauk pauk, ataupun buah-buahan yang sudah dalam keadaan membusuk. Sedangkan, untuk jenis sampah yang *kedua* adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini sendiri merupakan sampah yang bersifat padat sehingga sampah jenis ini lebih sulit untuk diuraikan oleh alam. Sampah jenis ini merupakan sampah yang berasal dari benda-benda yang bersifat padat seperti kaca, kaleng, plastik, dan bahan-bahan bersifat padat yang lainnya.

¹ Agus Soegianto, “Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan . Surabaya: Airlangga University Press, 2010, Hlm. 1 25 25,” *Ghh*, no. 32 (2009): 25-65.

Permasalahan terkait dengan sampah ini merupakan masalah yang sangat serius. Kebanyakan orang masih menganggap hal ini merupakan masalah yang sepele. Sebagai contoh, banyak orang yang masih sering menggunakan plastik untuk membawa ataupun mengemas barang-barang yang mereka beli padahal mereka bisa menggunakan media lain untuk membawa ataupun mengemas barang-barang yang mereka beli. Selain itu, kebanyakan orang juga masih dengan sangat ringannya membuang sampah tidak pada tempatnya tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi nantinya. Padahal dengan membuang sampah sembarangan yang menurut mereka sepele itu dapat menimbulkan ancaman bencana yang lebih besar seperti banjir dan tanah longsor.

Sekitar 79% sampah plastik terakumulasi di tempat pembuangan sampah dan di alam. Hanya sekitar 9% yang telah didaur ulang dan 12% yang dimusnahkan.² Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 36,5 juta ton timbulan sampah yang terdiri dari berbagai jenis sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Mayoritas sampah ini berasal dari sisa makanan yang sampai pada presentase angka 39,7% dari seluruh timbulan sampah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, diikuti oleh sampah plastik yang sampai pada presentase angka 17% serta sampah-sampah lainnya dengan presentase jumlah yang hampir sama. Hal ini tentu akan selalu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena setengah daripada seluruh sampah yang dibuang tersebut merupakan sampah anorganik yang sulit terurai oleh alam.

Sampah anorganik merupakan sampah yang bersifat susah diuraikan oleh alam sehingga sampah jenis ini memiliki potensi besar untuk merusak lingkungan dan menyebabkan pencemaran tanah. Dilihat dari presentase jumlah sampah yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa sampah plastik yang merupakan sampah anorganik menempati posisi kedua sebagai jenis sampah yang paling banyak dibuang di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan mengingat banyaknya bahaya daripada sampah plastik tersebut yang dapat menyebabkan terganggunya ekosistem tanah serta dapat menyebabkan terhalangnya resapan air secara maksimal ke dalam tanah dikarenakan sifat daripada sampah jenis ini yang sulit terurai. Selain itu, sampah plastik juga dapat merusak dan mencemari ekosistem perairan serta dapat membunuh biota-biota laut seperti ikan.³ Di sisi lain,

² Sri Nurhayati Qodriyatun et al., *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat, Berkas.Dpr.Go.Id*, 2019.

³ Maulida Imania Utami and Ningrum Dian Eka Aprilia Fitria, "Proses Pengolahan Sampah Plastik Di UD Nialdho Plastik Kota Madiun," *Indonesian Journal of Conservation* 9, no. 2 (2020): 89–95, <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27347>. Sapto Hermawan and Wida Astuti, "Analysing several ASEAN countries' policy for combating marine plastic litter", *Environmental Law Review* 23, 1 (2021): 9-22, <https://doi.org/10.1177/1461452921991731>.

plastik ini sendiri masih menjadi sebuah material yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari terutama pada sektor perdagangan dikarenakan plastik berguna untuk membungkus ataupun membawa barang-barang yang habis dibeli agar lebih mudah dibawa. Dari hal ini dapat dilihat betapa banyaknya penggunaan plastik oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-harinya yang tentunya secara tidak langsung akan menambah banyaknya penumpukan sampah plastik ini.

Untuk permasalahan sampah ini pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menyusun pengaturan pengelolaan sampah plastik sebagai kesempatan mereka untuk melakukan inovasi terhadap permasalahan tersebut. Seperti yang dilakukan pemerintah Surabaya yang menerapkan beberapa kebijakan seperti *reduce*, *reuse* dan *recycle*, Kebijakan kantong plastik berbayar, dan pembayaran transportasi bus menggunakan sampah plastik. Ada juga kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang mengeluarkan “gerakan pengurangan penggunaan kantong plastik” yang pengaturannya diatur dalam peraturan daerah kota Bandung Nomor 17 tahun 2012. Selain itu pemerintah Bandung juga melaksanakan program Kang Pisman (kurangi – pisahkan – manfaatkan) dan program *waste to energy*.⁴

Maraknya sampah plastik yang menjadi permasalahan besar di negara ini membuat kita sebagai manusia tergerak untuk mencari solusinya, sehingga peran pemerintah sebagai pihak yang berpengaruh di negara ini sangat diperlukan agar rakyatnya juga mau bergerak. Dari permasalahan sampah plastik tersebut, artikel ini ingin membahas mengenai: (1) Apakah regulasi daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah memberikan dukungan terhadap pengurangan sampah plastik?; dan (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memberikan dukungan terhadap pengurangan sampah plastik jika dianalisis dari perspektif *responsive regulation*?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara umum penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di mana mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dalam mengkaidahi perilaku. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber informasi penelitian menggunakan bahan sekunder seperti dari artikel, hasil penelitian, dan sumber-sumber informasi lain yang kesemuanya masih relevan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam artikel penelitian ini. Sumber informasi penelitian diperoleh dengan

⁴ Qodriyatun et al., *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat*.

menggunakan studi dokumen (*content analysis*). Hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deduksi dan silogisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Beberapa Regulasi Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait dengan Upaya Pengurangan Sampah Plastik.

Seperti yang telah sempat diulas pada bagian pendahuluan, plastik merupakan produk yang ada di berbagai jenis barang yang kini dipakai oleh masyarakat kita. Kelebihan bahannya yang ringan, fleksibel, kuat, dan relatif murah membuat plastik menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ketika plastik ini menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, di sisi lain ternyata plastik memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah plastik ini merupakan masalah global, negara lain juga memprioritaskan masalah ini agar segera diselesaikan. Di ranah Uni Eropa, Pedoman kerangka kerja limbah UE memprioritaskan pencegahan dalam pengelolaan limbah. Agar dapat berjalan efektif, maka penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengetahui sumber utama sampah plastik tersebut, dan mana yang paling beresiko serta membuat pengawasan pada tahap selanjutnya.⁵

Di luar negeri khususnya di benua Eropa, Supermarket merupakan salah satu jantung kehidupan di sana. Budaya masyarakatnya yang konsumtif dan keberadaan musim salju yang memaksa masyarakatnya menyimpan pangan yang banyak dalam waktu lama menjadi salah satu alasan kenapa supermarket menjadi sangat penting bagi mereka. Dari supermarket itu lah sampah-sampah plastik bermunculan, baik yang berbentuk botol minum, plastik kantong makanan, dan lain-lain. Yang membuat negara-negara di sana bergerak membuat kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 2016 Negara Swiss mengeluarkan sebuah retribusi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik dengan mekanisme, jaringan supermarket terbesar di Swiss memperkenalkan retribusi kantong plastik berdasarkan kesepakatan sukarela yang disetujui parlemen sebagai alternatif larangan total. Dan ini berdampak kepada permintaan plastik yang menurun 80-85% pada tahun berikutnya. Suatu kebijakan juga diterapkan oleh Negara Luxemburg pada tahun 2004 yang mereka beri nama dengan "Eco-sac". "Eco-sac" merupakan projek kerjasama yang melibatkan 85 merek distributor besar, kementerian Lingkungan Hidup, Konfederasi Perdagangan Luxemburg, dan asosiasi nirbala Valorux untuk mengarungi konsumsi kantong plastik ringan dengan menggantinya dengan yang disebut "Oko-Tut" (kantong

⁵ European commission, "Plastic Waste: Ecological and Human Health Impacts," *Science for Environment Policy*, no. November (2011): 1-37, <https://doi.org/KH-31-13-768-EN-N>.

yang dapat digunakan kembali) yang berdampak sangat besar terhadap konsumsi kantong plastik yang menurun sampai pada angka 85% dalam rentang waktu 9 tahun. Dan “Oku-Tut” ini telah mengganti peran plastik gratis di sebagian besar supermarket di negara tersebut.⁶

Di Indonesia keberadaan sampah plastik pada kenyataannya juga telah membuat banyak kerusakan yang merugikan makhluk hidup lainnya. Indonesia juga merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua setelah China.⁷ di negara kita ini jumlah sampah yang ada setiap tahunnya mencapai 65,8 juta ton. Yang 6,8 juta tonnya berasal dari sampah plastik. Pada tahun 2020 lalu, di Wakatobi, Sulawesi selatan telah ditemukan seekor ikan paus jenis *Physeter Macrocephalus* dalam kondisi mati akibat menelan sampah plastik di sekitar wilayah laut tersebut. Kasus yang sama juga dialami oleh tiga ekor Penyu di wilayah laut Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Dari beberapa kasus atas sudah bisa menjadi sedikit gambaran bahwa Pemerintah Daerah di negara kita masih belum bisa menyelesaikan masalah sampah plastik tersebut. Bahwa plastik yang sering kita gunakan ternyata merupakan senjata pemusnah bagi makhluk hidup lainnya terutama untuk sampah yang tidak mudah terurai dan akan semakin berbahaya bagi kehidupan biota laut jika masyarakat terus membuang sampah plastik mereka ke laut.⁸

Lalu apakah regulasi yang berkaitan dengan sampah plastik itu sudah ada? Untuk regulasinya berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik sudah ada di sebagian besar pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun belum semua daerah memilikinya. Masih ada sekitar 40% daerah di Indonesia yang masih belum memiliki regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik tersebut. Regulasi yang dimiliki suatu daerah pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan regulasi daerah lainnya baik di dalam maupun luar negeri, karena tujuan yang ingin dicapai pun sama, yaitu mengurangi jumlah sampah plastik di kehidupan saat ini. Walaupun nantinya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerahnya. Sumber kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah terletak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah atau yang biasa kita sebut UU pengelolaan sampah beserta peraturan pelaksanaannya. Meskipun pemerintah pusat telah membuat peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat tetap memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan dalam pembuatan regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah ini.

⁶ Savita Sharma and Sharada Mallubhotla, “Plastic Waste Management Practices,” *Zero Waste*, no. March (2019): 105–13, <https://doi.org/10.1201/9780429059247-7>.

⁷ Wanda, “Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda,” *Jom Fisip* 6, no. 1 (2019): 1–12.

⁸ Alfin Kamilmulya, “Bahaya Sampah Plastik Bagi Kesehatan Dan Lingkungan,” *Kompasiana.Com*, 2019, 1–7.

Dengan catatan bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan harus 'sesuai dengan' atau mengacu pada kebijakan tingkat di atasnya. Yang artinya jika pemerintah kabupaten/kota membuat kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sampah, maka kebijakan itu dibuat harus mengacu dengan kebijakan yang ada di provinsi. Dan kebijakan yang ada di tingkat provinsi pun sama, harus mengacu pada tingkat pusat.⁹

Dari penjelasan di atas maka regulasi di setiap daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya asal tujuan yang ingin di capai masih sama dengan pemerintahan pusat. Dalam tingkat pusat, sebuah inovasi telah dibuat dan diselenggarakan pada tahun 2016 oleh KLHK tentang kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini memang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan negara-negara lainnya. Latar belakang kebijakan ini juga kurang lebih sama, perilaku masyarakatnya yang konsumtif yang membuat pasar, supermarket, atau sejenisnya menjadi salah satu jantung kehidupan masyarakatnya. Kebijakan ini didasari oleh Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang mekanisme penerapan kantong plastik berbayar dan telah dilaksanakan uji cobanya yang menyebar di 22 daerah. Adanya kebijakan tersebut langsung berdampak pada pengurangan penggunaan kantong plastik hingga 30%. Walaupun pada penerapannya, tidak sedikit masyarakat yang belum siap beradaptasi dengan kebijakan ini. Hal tersebut membuat banyaknya di antara mereka yang lebih memilih untuk membayar kantong plastiknya dibanding ia membawa kantong makanan yang berbahan kain dari rumahnya. Kebijakan ini pada kenyataannya hanya berlangsung selama 3 bulan dan selanjutnya kebijakan dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah dalam penerapannya.

Sejalan dengan adanya kebijakan mengenai kantong plastik berbayar yang diselenggarakan oleh KLHK, maka pemerintah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia pun mulai bergerak untuk membentuk kebijakan serta regulasi dalam mengurangi sampah plastik yang ada di wilayah daerah masing-masing. Bisa dilihat dari Kota Banjarmasin di mana dengan adanya kebijakan mengenai kantong plastik berbayar ini, maka pemerintah Kota Banjarmasin bergerak dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.¹⁰ Peraturan ini menyasar kepada

⁹ Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, and Angela Vania, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah," 2019, 1–13. Nur Sulistyio Budi Ambarini, "Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan", *Jurnal Supremasi Hukum* 26, No 2 (2017): 32-50, <https://doi.org/10.33369/jsh.26.2.32-50>.

¹⁰ N Normajatun and A Haliq, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin," *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* 5, no. 2 (2020): 55–63. Sapto Hermawan and Wida Astuti, " Penggunaan Penta Helix Model

penggunaan kantong plastik yang biasa digunakan di pasar-pasar tradisional sebagai mana sudah diketahui bahwa kantong plastik sangat berguna untuk membawa barang-barang belanjaan seperti daging dan sayur-sayuran. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas anyaman yang tentunya bisa digunakan berkali-kali dan sudah pasti ramah lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat membuat presentase daripada sampah plastik ini menjadi berkurang.

Hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dalam menyikapi sampah plastik yang semakin menumpuk maka, Pemerintah Provinsi Bali membuat regulasi berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.¹¹ Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali mengajak masyarakat Bali untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai demi mengurangi jumlah timbulan sampah plastik yang terdapat di Provinsi Bali ini. Di dalam Peraturan Gubernur Bali ini juga dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam kategori sampah plastik sekali pakai ada 3 macam, yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik sehingga penggunaan ketiga sampah jenis ini diharapkan untuk dikurangi penggunaannya. Untuk kembali menegaskan Peraturan Gubernur ini, pemerintah Provinsi Bali menghimbau kepada setiap pelaku usaha serta instansi-instansi yang ada di Provinsi Bali untuk tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari dan kegiatan sosialnya. Peraturan Gubernur ini juga akan memberikan sanksi yang sangat tegas berupa sanksi administratif bagi siapapun yang berani untuk melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan ini. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini diharapkan bahwa penggunaan sampah plastik sekali pakai dapat dikurangi sehingga secara tidak langsung akan memberikan dampak yaitu berkurangnya presentase sampah plastik di provinsi Bali dan di seluruh Indonesia serta menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Dari kedua contoh regulasi daerah yang sudah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa setiap pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki regulasi yang hampir serupa. Hal ini tentu dipengaruhi karena adanya tujuan yang sama dari setiap pemerintah daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi jumlah presentase sampah plastik yang ada di Indonesia ini. Kami mengambil dua regulasi daerah ini karena jika dilihat dari regulasi yang ada di daerah tersebut dan pelaksanaannya, kedua regulasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat daerah tersebut yang membuat masyarakat pun tidak merasa keberatan untuk melaksanakan regulasi tersebut.

Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan* 5, no 2 (2021): 237-261.

¹¹ Ekapria Dharana Kubontubuh, "Bali Bebas Sampah Plastik (Menuju 'Clean and Green Island')," *Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang* 2, no. 1 (2019): 41-46.

Sapto Hermawan, Athariq Wibawa, Analisis Regulasi Daerah Tentang Upaya Pengurangan Sampah Plastik.

Walaupun pada pelaksanaannya, masih banyak kendala yang ada yang membuat regulasi tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah sampah plastik secara keseluruhan.

Kedua contoh regulasi yang sudah dipaparkan di atas telah memperlihatkan bahwa sebenarnya sudah ada sebagian Pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang sadar akan masalah sampah plastik ini dan memberikan dukungan mereka untuk mengurangi jumlah sampah plastik melalui regulasi-regulasi yang telah dibentuk tersebut. Namun, ternyata beberapa daerah masih mengesampingkan permasalahan ini di daerahnya. Dapat dilihat dari data KLHK pada tahun 2020 yang menjabarkan bahwa sudah ada 21 provinsi dan 353 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. Yang berarti beberapa daerah sisanya masih belum memiliki regulasi berkenaan dengan sampah plastik ini. Selain itu, pada kenyataannya menjalankan regulasi tentang pengurangan sampah plastik ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak kendala yang membuat peraturan daerah tersebut kurang dalam pelaksanaannya sehingga masalah sampah plastik ini masih ada dan belum terselesaikan. Salah satu kendala yang harus dihadapi yaitu berkaitan dengan anggaran atau biaya. Anggaran yang disediakan oleh setiap daerah tentu berbeda-beda jumlahnya dan anggaran ini tidak hanya digunakan untuk mengurus tentang masalah sampah plastik ini saja. Contohnya dari kota Banjarmasin yang sudah dijelaskan di atas. Dalam upaya untuk mengurangi sampah plastik di kota Banjarmasin maka, Pemerintah Banjarmasin memberikan tas dari anyaman untuk digunakan membawa barang-barang belanjaan sebagai ganti dari kantong plastik. Dari sini sudah terlihat bahwa untuk memberikan tas anyaman kepada banyak masyarakat sebagai pengganti kantong plastik tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan pasti biaya yang diambil untuk membeli tas anyaman ini berasal dari anggaran daerah yang tentunya anggaran daerah itu¹² pasti ada batasannya.

¹² Qodriyatun et al., *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat*; Kamilmulya, "Bahaya Sampah Plastik Bagi Kesehatan Dan Lingkungan"; Sharma and Mallubhotla, "Plastic Waste Management Practices"; Dkk Posmaningsih, Dewa Ayu Agustini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur," *Jurnal Skala Husada* 13, no. 1 (2016): 59-71, <https://www.kesling.poltekesdenpasar.com>; Kubontubuh, "Bali Bebas Sampah Plastik (Menuju 'Clean and Green Island')"; Ian Ayres and John Braithwaite, *RESPONSIVE REGULATION Transcending the Deregulation Debate*, 1992; European commission, "Plastic Waste: Ecological and Human Health Impacts"; Soegianto, "Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan . Surabaya: Airlangga University Press, 2010, Hlm. 1 25 25"; Wanda, "Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda"; Utami and Fitria, "Proses Pengolahan Sampah Plastik Di UD Nialdho Plastik Kota Madiun"; Quina, Fadhillah, and Vania, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah";

Kendala lainnya yang masih harus dihadapi yaitu berkaitan dengan pemberian sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai sampah plastik dan bahayanya. Sosialisasi ini sering kali tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga masih cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program pengurangan sampah plastik ini dan bahayanya sampah plastik tersebut. Hal ini tentu kembali lagi kepada masalah anggaran karena tidak mungkin pemerintah dapat melakukan sosialisasi di banyak tempat mengingat anggaran yang diberikan untuk masalah sampah plastik ini pasti terbatas dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini mungkin dengan menerapkan sistem dari mulut ke mulut. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Banjarmasin di mana setelah melakukan sosialisasi pemerintah Banjarmasin menghimbau kepada masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk memberitahukan perihal informasi yang sudah didapat dari sosialisasi tersebut kepada keluarga dan para tetangga sekitar. Namun, hal ini bisa dibilang masih tidak terlalu efektif mengingat masih terdapat adanya masyarakat yang bersikap apatis dan acuh tak acuh mengenai masalah sampah plastik ini. Jadi, dari pihak masyarakat juga harus lebih membuka pikirannya dan mendukung pemerintah agar tercipta kesamaan tujuan antara pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan yang diinginkan bisa lebih mudah untuk tercapai.

Selain kendala-kendala di atas, dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018¹³ juga masih ada kekurangan yang menyebabkan masalah sampah plastik belum dapat terselesaikan. Hal itu terletak pada pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar Ketut Wisada di mana beliau menjelaskan bahwa kantong alternatif yang dimaksud dalam peraturan tersebut boleh mengandung plastik asalkan bisa dipakai berkali-kali. Namun apabila kita pikirkan dalam jangka waktu ke depan, meskipun kantong tersebut mengandung plastik yang dapat dipakai berkali-kali, pasti lama-kelamaan kantong tersebut akan rusak yang mengakibatkan tidak bisa dipakai kembali. Ketika kantong tersebut telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, pasti orang akan membuangnya sehingga hal tersebut akan menimbulkan sampah plastik.

Dari penjelasan di atas, maka regulasi yang telah dibuat oleh beberapa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti yang sudah dipaparkan

Vibeke Lehmann Nielsen and Christine Parker, "Testing Responsive Regulation in Regulatory Enforcement," *Regulation and Governance* 3, no. 4 (2009): 376-99, <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01064.x>; Normajatun and Haliq, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin."

¹³ "Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai," n.d.

di atas sudah menunjukkan visi mereka untuk mengurangi dan mengelola sampah plastik di daerahnya. Namun, sayangnya regulasi sampah plastik ini belum menyeluruh ke semua daerah di Indonesia. Masih ada beberapa daerah yang masih belum memiliki regulasi yang berkaitan dengan permasalahan sampah plastik ini. Selain itu, dalam pelaksanaan regulasi tersebut, pemerintah daerah harus menghadapi berbagai keterbatasan dan banyak kendala yang membuat regulasi tersebut berjalan secara tidak maksimal dan permasalahan sampah ini belum terselesaikan. Maka perlu adanya penekanan kepada seluruh pemerintah daerah khususnya yang belum memiliki regulasi tentang sampah plastik untuk segera membentuk regulasi tersebut karena tidak cukup jika hanya satu dua daerah saja yang memiliki dan menjalankan regulasi sampah plastik untuk mengurangi sampah plastik di negeri kita. Perlu kesadaran seluruh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditambah dengan dukungan dan partisipasi masyarakat di daerahnya masing-masing agar permasalahan sampah ini cepat terselesaikan.

B. Faktor-faktor Lemahnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengurangan Sampah Plastik dari Perspektif *Responsive Regulation*.

Sebelum memasuki bahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota tidak memberikan dukungan terhadap pengurangan sampah plastik maka, terlebih dahulu harus dibahas mengenai apa itu *Responsive Regulation*.

Responsive Regulation ini dapat diartikan sebagai sebuah hubungan antara para pembuat regulasi serta bagaimana hubungan tersebut dapat berjalan secara lancar dan bagaimana para pembuat regulasi akan bekerja sama untuk membuat regulasi yang dapat dipatuhi dan memiliki tujuan hukum.¹⁴ Di dalam *Responsive Regulation* ini sendiri lebih menekankan kepada bagaimana sikap daripada regulator selaku pembuat regulasi tersebut. Regulator dalam hal ini diharuskan untuk menunjukkan sikap yang kooperatif dan baik dalam penegakan aturannya. Dengan ditunjukkannya sikap kooperatif dan baik ini diharapkan para pihak yang berhubungan dengan regulasi tersebut mau untuk bekerja sama dan menjadi lebih baik sehingga terciptalah peraturan yang dapat ditaati oleh semua pihak. Kemudian, jika cara kooperatif ini gagal dan masih banyak pihak yang melanggar maka, regulator dapat memulai dengan menjatuhkan hukuman yang bersifat ringan. Hukuman ini bisa berlanjut ke tahap yang lebih berat jika hukuman yang telah diberikan sebelumnya masih tetap gagal dan dilanggar.

¹⁴ Nielsen and Parker, "Testing Responsive Regulation in Regulatory Enforcement."

Perspektif *Responsive Regulation* ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah *Tit For Tat Responsive Regulation* di mana di dalam *Responsive Regulation* jenis ini regulator ditekankan untuk bersikap lebih kooperatif dengan harapan bahwa para pihak yang berhubungan dengan regulasi tersebut dapat menunjukkan sifat yang kooperatif juga agar terciptanya peraturan yang dapat ditaati semua orang. Kemudian yang kedua ialah *Restorative Justice Responsive Regulation* di mana di dalam *Responsive Regulation* jenis ini regulator disarankan untuk bersifat sedikit lebih formal dan memaksa agar para pihak yang berhubungan dengan regulasi tersebut menjadi patuh terhadap regulasi yang telah ada.

Responsive Regulation ini sendiri memiliki empat bentuk yaitu yang pertama dikenal sebagai *Self-Regulation* di mana *Self-Regulation* merupakan sebuah upaya dalam mengontrol diri sendiri dengan merencanakan, mengevaluasi, dan mengubah perilakunya sendiri demi mencapai tujuannya. Yang kedua adalah *Enforced Self-Regulation* di mana *Enforced Self-Regulation* ini sama seperti *Self-Regulation*, namun yang ini upaya nya lebih ke arah memaksa diri sendiri sehingga ia mengatur diri sendiri bukan atas kemauannya melainkan atas paksaan. Yang ketiga adalah *Command Regulation With Discretionary Punishment* di mana sebuah regulasi dibuat dengan memberikan perintah dari atasan kepada yang di bawahnya dan perintah dari atasan tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh atasan itu sendiri karena atasan tersebut memiliki kebebasan dalam membuat keputusan. Kemudian yang terakhir adalah *Command Regulation With NonDiscretionary Punishment* di mana sama seperti *Command Regulation With Discretionary Punishment*, namun bedanya ini tidak berdasarkan keputusan yang bebas dibuat oleh atasan tersebut, melainkan dari keputusan yang telah disepakati bersama. Sementara itu, di sisi lainnya juga terdapat sanksi yang bisa dijatuhkan bagi pelanggarnya.¹⁵ Sanksi-sanksi tersebut di antaranya adalah dimulai dari *Persuasion* yang merupakan metode dengan cara membujuk, kemudian jika tahap ini gagal dapat dikenakan sanksi berupa *Warning Letter*, jika tahap ini masih gagal dapat dikenakan sanksi berupa *Civil Penalty*, jika tahap ini masih gagal dapat dikenakan sanksi lagi berupa *Criminal Penalty*, kemudian jika tahap ini masih gagal dapat diberikan sanksi yaitu *License Suspension* yang berupa pencabutan lisensi dalam jangka waktu sementara, dan yang terakhir jika semua sanksi sudah diberikan dan masih gagal juga maka akan dikeluarkan sanksi terakhir yaitu *License Revocation* yang berupa pencabutan lisensi secara permanen.¹⁶

Dilihat dari segala aspek yang sudah dijabarkan di atas maka, dapat dilihat bahwa perspektif *Responsive Regulation* ini akan berjalan dengan baik apabila para

¹⁵ Ayres and Braithwaite, *RESPONSIVE REGULATION Transcending the Deregulation Debate*.

¹⁶ Ayres and Braithwaite.

pembuat regulasi dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang memiliki tujuan hukum yang jelas dan dapat dipatuhi oleh semua pihak. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan pengelolaan sampah plastik maka diperlukan adanya kerja sama antara pihak yang membuat regulasi mengenai pengurangan sampah plastik dengan masyarakat sebagai pihak yang melaksanakan regulasi agar regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Teori *Responsive Regulation* ini sendiri utamanya digunakan dalam mengatur hubungan yang berkaitan dengan bisnis. Namun, Teori *Responsive Regulation* ini secara tidak langsung juga dapat diterapkan bagi para regulator yang ingin membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai suatu masalah. Begitu pula dengan masalah mengenai sampah plastik ini di mana secara tidak langsung juga terdapat unsur-unsur daripada *Responsive Regulation* di dalam Regulasi-Regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan pengurangan sampah plastik. Dari hal ini dapat terlihat adanya sebuah korelasi antara teori *Responsive Regulation* ini dengan Regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah sampah plastik di daerahnya.

Menilik ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 dimana di dalamnya terdapat sebuah pasal yang mengatur bahwa setiap produsen, pemasok, distributor, dan pelaku usaha dilarang untuk melakukan kegiatan usaha seperti memproduksi, memasok, mendistribusikan, dan menyediakan barang yang bersifat PSP atau Plastik Sekali Pakai. Pemerintah Bali dalam Peraturan Gubernur ini memberikan tenggat waktu selama 6 bulan bagi pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang terdapat di dalam peraturan Gubernur. Dari aturan yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur ini dapat dilihat secara tidak langsung penggunaan dari sistem *Responsive Regulation* dalam bentuk *Command Regulation With Discretionary Punishment* di mana Pemerintah Bali sebagai pembuat regulasi memberikan perintah kepada para produsen, pemasok, distributor, dan pelaku usaha untuk harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu 6 bulan dan apabila ada daripada pihak-pihak terkait tersebut yang berani melanggar maka, akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif yang diberikan langsung oleh Pemerintah Bali sebagai pihak yang berwajib sekaligus pembuat regulasi.

Selain Bali, sebenarnya beberapa daerah lain selain Bali juga menerapkan regulasi terkait pengurangan sampah plastik. Kita lihat pada kota Bandung di mana pemerintah Bandung membuat regulasi untuk mengurangi jumlah sampah plastik dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 037 Tahun 2019¹⁷. Di

¹⁷ "Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Kota Bandung Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik," n.d.

dalam peraturan walikota ini terdapat aturan yang menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib menyediakan Kantong Plastik Ramah Lingkungan atau disingkat KPRL dan Kantong Ramah Lingkungan Lainnya atau disingkat KRLL sebagai media pengganti Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan atau disingkat KPTRL. Kemudian, terdapat juga aturan bahwa setiap penyedia tidak diperbolehkan untuk menyediakan kantong plastik secara gratis kepada pengguna. Pemerintah Bandung memberikan disinsentif kepada pihak-pihak terkait yang melanggar peraturan ini dengan cara mempublikasikan pelanggaran yang telah dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik. Dari aturan yang terdapat di dalam Peraturan Walikota ini juga dapat dilihat secara tidak langsung penggunaan dari *Responsive Regulation* dalam bentuk *Command Regulation With Discretionary Punishment* di mana Pemerintah Bandung sebagai pembuat regulasi memberikan perintah kepada seluruh pelaku usaha dan penyedia untuk menyediakan KPRL dan KRLL serta tidak boleh memberikan kantong plastik secara gratis dengan hukuman berupa disinsentif yang diberikan secara langsung oleh Pemerintah Bandung sebagai pihak yang berwajib sekaligus pembuat regulasi.

Selanjutnya di kabupaten Pati terdapat juga sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Pati untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Peraturan ini berupa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019¹⁸. Di dalam Peraturan Bupati ini terdapat aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan agar mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik. Kemudian, dijelaskan juga bahwa pelaku usaha yang berani melanggar akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Di dalam Peraturan Bupati ini dapat terlihat secara tidak langsung penggunaan *Responsive Regulation* dalam bentuk *Command Regulation With Discretionary Punishment* di mana Pemerintah Pati memberikan perintah kepada pelaku usaha untuk mengganti penggunaan kantong plastik dengan kantong alternatif ramah lingkungan serta memberikan sanksi bagi pihak manapun yang berani melanggar aturan di dalam Peraturan Bupati ini berupa sanksi administratif yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pati sebagai pihak yang berwajib sekaligus pembuat regulasi.

Dari ketiga peraturan ditingkat daerah yang sudah dijabarkan diatas maka dapat dilihat beberapa unsur dari *Responsive Regulation* didalamnya. Semua peraturan yang sudah dijabarkan diatas memiliki bab tentang pembinaan dan pengawasan dimana didalam bab tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur bagaimana pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan regulasi tersebut dengan cara edukasi, konsultasi, sosialisasi, pelatihan dan berbagai

¹⁸ "Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik," n.d.


jenis pembinaan lainnya. Dari sini dapat terlihat unsur daripada *Responsive Regulation* dimana pemerintah daerah sebagai regulator menunjukkan sikap yang kooperatif dan baik dengan cara memberikan pembinaan bagi para pihak yang terkait dengan regulasi tersebut dengan harapan nantinya para pihak yang terkait tersebut mau bekerja sama dan mentaati peraturan yang sudah dibuat. Kemudian, didalam semua peraturan yang sudah dijabarkan diatas pula terdapat bab yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada para pihak yang melanggar ketentuan didalam peraturan tersebut. Dari sini juga dapat terlihat unsur daripada *Responsive Regulation* dimana pemerintah daerah sebagai regulator sudah menunjukkan sikap yang kooperatif namun, masih ada pihak-pihak yang berani untuk melanggar ketentuan didalam peraturan tersebut sehingga pemerintah daerah sebagai regulator dapat mulai untuk menjatuhkan sanksi ringan dan dilanjutkan kepada sanksi yang lebih berat jika sanksi yang telah diberikan sebelumnya masih dilanggar.

Dari ketiga contoh peraturan tingkat daerah yang sudah dijabarkan diatas dapat dilihat penggunaan dari perspektif *Responsive Regulation*. Namun, meski sudah ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus untuk mengurangi sampah plastik ini nyatanya masalah tentang sampah plastik ini masih tetap menjadi masalah yang serius dan belum terselesaikan dengan baik. Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampah plastik menempati urutan kedua dari seluruh timbulan sampah yang dihasilkan diseluruh Indonesia dengan presentase sebesar 17%. Tentunya dari 17% sampah plastik ini pastinya tersebar diseluruh daerah yang ada diwilayah Indonesia. Semisal diambil contoh dari kota Bandung yang termasuk kota pariwisata yang sudah pasti padat oleh penduduk dan wisatawan. Menurut data dari situs BandungResik, Kota Bandung menghasilkan 1.500 ton sampah perharinya dan dari 1.500 ton itu sampah berbahan plastik menyumbang cukup banyak setiap harinya. Jenis sampah plastik yang setiap harinya dihasilkan oleh kota Bandung berupa kantong plastik sebanyak 5,56%, bungkus plastik sebanyak 6,95%, wadah plastik sebanyak 1,95%, gelas plastik sebanyak 1,30%, dan botol plastik sebesar 0,94%. Dari data kota Bandung saja dapat dilihat bahwa plastik masih menjadi suatu barang yang terus dipakai dalam keseharian masyarakat sehingga timbulan sampah plastik itu pastinya akan terus muncul. Begitupun dengan daerah-daerah lainnya yang pastinya juga menghasilkan sampah plastik yang tidak kalah banyaknya.

Sebenarnya dalam menangani masalah sampah plastik ini pemerintah daerah sudah membuat regulasi khusus yang membahas mengenai pengurangan sampah plastik ini. Didalam regulasi-regulasi yang telah dibuat pun sudah terpampang jelas aturan yang melarang para pelaku usaha untuk memproduksi ataupun menyediakan kantong plastik yang juga termasuk sampah plastik. Seperti contoh, diprovinsi Bali didalam regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi Bali terdapat aturan yang melarang pelaku usaha untuk menyediakan plastik sekali pakai dengan hukuman

berupa sanksi administratif bagi pihak yang melanggar. Kemudian dikota Bandung dimana pemerintah kota Bandung didalam regulasinya melarang pelaku usaha ataupun penyedia untuk menyediakan kantong plastik tidak ramah lingkungan dengan hukuman berupa disinsentif bagi pihak yang melanggar. Beralih ke kabupaten Pati dimana pemerintah kabupaten Pati melalui regulasinya juga telah melarang pelaku usaha untuk menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong alternatif ramah lingkungan dengan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis bagi pihak yang berani melanggar. Dari beberapa bentuk regulasi yang sudah dipaparkan tersebut dapat dilihat bagaimana usaha pemerintah daerah dalam mengurangi timbulan sampah didaerahnya masing-masing. Namun, faktanya mengatakan bahwa meskipun regulasi tentang pengurangan sampah plastik ini sudah ada tapi, timbulan sampah plastik masih saja banyak dan masalah tentang sampah plastik ini masih menjadi masalah yang serius hingga kini. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah masih lemah sehingga masih belum efektif untuk menangani masalah sampah plastik ini.

Regulasi yang telah dibuat oleh beberapa pemerintah daerah memang sudah mengatur secara jelas tentang pengurangan sampah plastik. Namun, hukuman yang terbilang ringan bagi pelanggarnya dinilai menjadi kelemahan utama dari setiap regulasi yang ada ini. Jika melihat dari ketiga regulasi yang sudah dipaparkan diatas, hukuman yang diberikan terbilang cukup ringan dengan hanya memberikan teguran lisan dan tulisan bahkan ada yang cuma memberikan disinsentif. Sanksi yang terbilang ringan inilah yang membuat banyak pelaku usaha menjadi tidak juga jera dan terus mengulangi kesalahannya meski sudah dikenakan hukuman.



Gambar diambil dari buku Ayres & Braithwaite, 1992

Dalam hal ini, pemerintah daerah seharusnya melihat kepada perspektif *Responsive Regulation* dalam menerapkan sanksi kepada para pelanggarnya. Dapat dilihat didalam piramida hukuman yang terdapat didalam perspektif *Responsive Regulation* dimana hukuman yang diberikan tingkatannya dari hukuman yang ringan seperti teguran lisan dan teguran tertulis sampai hukuman yang berat seperti pencabutan izin sementara dan pencabutan izin permanen. Jika pemerintah daerah dalam regulasinya menambahkan hukuman yang berat seperti yang terdapat didalam piramida hukuman dalam *Responsive Regulation* maka, para pelaku usaha sudah pasti akan berfikir dua kali untuk melanggar ketentuan yang ada didalam regulasi tersebut.

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa dari sisi perspektif *Responsive Regulation* regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah masih belum efektif untuk mengurangi sampah plastik didaerahnya masing-masing. Terutama dari segi hukuman yang dijatuhkan yang dirasa masih ringan sehingga masih banyak pihak yang berani melanggar. Maka dari itu, pemerintah daerah dapat melihat perspektif *Responsive Regulation* terutama pada piramida hukumannya untuk membuat sebuah hukuman yang memberatkan pihak-pihak yang melanggar sehingga dengan adanya hukuman yang berat tersebut dapat membuat pihak-pihak yang melanggar menjadi takut untuk melanggar yang nantinya akan berdampak pada terciptanya peraturan yang dapat dipatuhi oleh semua pihak.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa regulasi di beberapa daerah yang berkaitan dengan pengurangan sampah plastik sebenarnya sudah mendukung adanya hal pengurangan sampah plastik baik yang dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Regulasi-regulasi yang dibuat oleh setiap daerah pun berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan di setiap daerahnya. Namun demikian, artikel ini melihat masih ada kekurangan dari peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti masalah biaya yang membuat peraturan tersebut sedikit terkendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu adanya kepedulian dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program-program tersebut

B. Saran

Dalam kerangka melibatkan partisipasi dari masyarakat maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada

masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah dapat melihat apakah regulasi yang telah mereka buat dapat dilaksanakan secara maksimal atau perlu adanya perbaikan di beberapa hal sebagai penentu langkah-langkah selanjutnya. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut juga merupakan salah satu upaya agar mempermudah terwujudnya tujuan dari pengurangan sampah plastik yaitu terciptanya lingkungan yang indah dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini, Nur Sulisty Budi, "Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan", *Jurnal Supremasi Hukum* 26, No 2 (2017).
- Ayres, Ian, and John Braithwaite. *RESPONSIVE REGULATION Transcending the Deregulation Debate*, 1992.
- European commission. "Plastic Waste: Ecological and Human Health Impacts." *Science for Environment Policy*, no. November (2011): 1–37. <https://doi.org/KH-31-13-768-EN-N>.
- Hermawan, Sapto and Wida Astuti, "Analysing several ASEAN countries' policy for combating marine plastic litter", *Environmental Law Review* 23, 1 (2021): 9-22, <https://doi.org/10.1177/1461452921991731>
- Hermawan, Sapto and Wida Astuti, " Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan* 5, no 2 (2021): 237-261
- Kamilmulya, Alfin. "Bahaya Sampah Plastik Bagi Kesehatan Dan Lingkungan." *Kompasiana.Com*, 2019, 1–7.
- Kubontubuh, Ekapria Dharana. "Bali Bebas Sampah Plastik (Menuju 'Clean and Green Island')." *Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang* 2, no. 1 (2019): 41–46.
- Nielsen, Vibeke Lehmann, and Christine Parker. "Testing Responsive Regulation in Regulatory Enforcement." *Regulation and Governance* 3, no. 4 (2009): 376–99. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01064.x>.
- Normajatun, N, and A Haliq. "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin." *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* 5, no. 2 (2020): 55–63.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai,"n.d

“Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 037 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik,” n.d.

¹ “Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik,” n.d.

Posmaningsih, Dewa Ayu Agustini, Dkk. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur.” *Jurnal Skala Husada* 13, no. 1 (2016): 59–71. <https://www.kesling.poltekesdenpasar.com>.

Qodriyatun, Sri Nurhayati, Sri Nurhayati, Qodriyatun Yulia, Indahri Elga, Andina Anih, Sri Suryani, and Teddy Prasetyawan. *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat. Berkas.Dpr.Go.Id*, 2019.

Quina, Margaretha, Fajri Fadhillah, and Angela Vania. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah,” 2019, 1–13.

Sharma, Savita, and Sharada Mallubhotla. “Plastic Waste Management Practices.” *Zero Waste*, no. March (2019): 105–13. <https://doi.org/10.1201/9780429059247-7>.

Soegianto, Agus. “Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan . Surabaya: Airlangga University Press, 2010, Hlm. 1 25 25.” *Ghh*, no. 32 (2009): 25–65.

Utami, Maulida Imania, and Ningrum Dian Eka Aprilia Fitria. “Proses Pengolahan Sampah Plastik Di UD Nialdho Plastik Kota Madiun.” *Indonesian Journal of Conservation* 9, no. 2 (2020): 89–95. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27347>.

Wanda. “Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda.” *Jom Fisip* 6, no. 1 (2019): 1–12.